



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE RAMA YUDANA Alias RAI RAMA;
Tempat lahir : Badung;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Gede, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE RAMA YUDANA ALS. RAI RAMA bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DALAM

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ABJAIN SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE RAMA YUDANA ALS. RAI RAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berita acara pemeriksaan audit tanggal 27 Mei 2015
 - 2 (dua) lembar terima faktur dan tagihan tertanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas tanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar tanda terima setoran 22 April 2015
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama I Made Rama Yudana dan 1 (satu) lembar surat keterangan kerja tanggal 30 Mei 2015
 - 2 (dua) lembar faktur penjualan warung SRI YOGA tertanggal 21 Januari 2015 dan 29 Januari 2015, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari warung SRI YOGA tanggal 27 Mei 2015
 - 1 (satu) lembar Proporma Invoice penjualan WARUNG MADE tanggal 9 Pebruari 2015 dan 1 (satu) lembar pernyataan WARUNG MADE tanggal 28 Mae 2015
 - 1 (satu) lembar Proporma Invoice penjualan TOKO JAYA WINATA tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar laporan pengiriman dan penjualan harian dari Jaya Winata Toko tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar tanda terima embalase dari Customer Jaya Winata Toko tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar pernyataan Toko Jaya Winata tanggal 27 Mei 2015
 - 3 (tiga) lembar faktur penjualan warung Harta Ayu tanggal 7 April 2015 , tanggal 10 April n2015 dan tanggal 10 April 2015, 1 (satu) lembar tanda terima embalase dari costumer Harta Ayu tanggal 10 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari warung Harta Ayu tanggal 27 Mei 2015Tetap Terlampir dalam berkas perkara
 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RAMA YUDANA ALS. RAI RAMA pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 April 2015 atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di PT. Bintang Bali Indah di jalan Cokroaminoto Nomor 259 Ubung, Kota Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Bintang Bali Indah semenjak 3 Juli 1998 dengan jabatan sebagai salesman Taking Order (GT-TO) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari order atau pesanan dari Toko atau outlet –outlet barang yang memesan ke PT. Bintang Bali Indah dan juga bertugas untuk menagih ke Toko –toko atau outlet –outlet tersebut;
- Bahwa mekanisme kerja dari Terdakwa sebagai Salesman Taking Order (GT-TO) adalah setelah Terdakwa mendapatkan pesanan order dari toko–toko, kemudian Terdakwa kembali ke kantor dengan menyerahkan atau melaporkan hasil salesman keliling ordernya kepada bagian administrasi pembuatan faktur dan DO (delivery Order) kepada bagian koordinator pengiriman penyerahan faktur dan DO (delivery order) kepada Tim Drooper atau Tim pengiriman kemudian pengiriman datang ke bagian gudang isi untuk mengambil barang yang sesuai dengan isi faktur dan DO (Delivery Order), setelah itu diterima oleh administrasi gudang atau bagian pengeluaran barang dan selanjutnya barang dikeluarkan sesuai dengan faktur dan DO (Delivery Order) kemudian bagian pengiriman langsung berangkat dan mengirim barang pesanan ke toko –toko dan selanjutnya Terdakwa yang akan melakukan penagihan pembayaran untuk outlet –outlet atau toko -toko yang telah memesan barang tersebut, dimana setiap outlet atau toko melakukan pembayaran lunas maka Terdakwa akan memberikan faktur pelunasan kepada outlet atau toko tersebut dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan kepada Kasir.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 saksi I Wayan Sudita Aryana (Toko Sri Yoga) memesan atau order Bir Bintang kepada Terdakwa sebesar Rp. 95.460.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur pembelian nomor SI14+104195D dan tanggal 29 Januari 2016 saksi I Wayan Sudita Aryana (Toko Sri Yoga) kembali memesan atau order Bintang Bintang kepada Terdakwa sebesar Rp. 108.078.000,-

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus delapan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan faktur

pembelian nomor SI14+104195E, setelah menerima barang pesanan selanjutnya saksi I Wayan Sudita Aryana melakukan pembayaran kepada Terdakwa yang datang ke Toko Sri Yoga dan setelah melakukan pembayaran sampai lunas saksi I Wayan Sudita Aryana tidak diberikan faktur pelunasan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa lupa membawa faktur pelunasan.

- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2015 saksi Ni Wayan Sudiasih (Warung Made) melakukan pemesanan atau order Bir Bintang kepada Terdakwa sebanyak 300 krat dengan harga sebesar Rp.110.160.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur pembelian nomor SI15+016504, setelah menerima barang pesanan kemudian saksi Ni Wayan Sudiasih melakukan pembayaran kepada saksi I Putu Sandya, SE dan sisanya sebesar Rp. 85.432.000,- (delapan puluh lima juta rupiah empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa, namun setelah melakukan pelunasan saksi Ni Wayan Sudiasih tidak diberikan faktur pelunasan dan setiap ditanya alasan Terdakwa selalu mengatakan lupa membawanya.

- Bahwa pada tanggal 06 April 2015 saksi Ni Made Rusni (toko Jaya Winata) melakukan pemesanan Bir Bintang besar 30 krat dan Bir Bintang kecil 20 krat kepada Terdakwa dengan total harga Rp. 19.899.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan faktur nomor SI15+042246, setelah menerima pesanan saksi Ni Made Rusni pun melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 17.323.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 2.576.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pembayaran dengan embalase (pengembalian botol minuman bir bintang), dimana untuk pelunasan faktur tanggal 6 April 2015 saksi Ni Made Rusni tidak diberikan faktur pelunasan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 saksi Ni Luh Suasti (toko Harta Ayu) melakukan pemesanan Bir Bintang kepada Terdakwa sebanyak 50 krat dengan total harga Rp. 15.910.000,- (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan faktur nomor SI14+104196H, kemudian tanggal 10 April 2015 saksi Ni Luh Susati kembali memesan Bir Bintang kepada Terdakwa dengan total harga Rp. 9.546.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan faktur nomor SI14+104196J dan Rp. 572.800,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dimana untuk pemesanan tersebut saksi Ni Luh Suasti telah melakukan pelunasan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa, saksi Ni Luh Suasti tidak diberikan faktur pelunasan.

- Bahwa pembayaran atau pelunasan yang dilakukan oleh saksi I Wayan Sudita Aryana (Toko Sri Yoga), saksi Ni Wayan Sudiasih (Warung Made), saksi Ni made Rusni (Toko Jaya Winata) dan saksi Ni Luh

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ia Terdakwa I MADE RAMA YUDANA ALS. RAI RAMA (Terdakwa I Ayu) oleh Terdakwa tidak disetorkan atau diserahkan kepada PT. Bintang Bali Indah melalui saksi Ni Nyoman Suarni selaku kasir, sehingga setelah dilakukan audit internal oleh PT. Bintang Bali Indah diketahui Terdakwa telah mengambil uang dari konsumen (toko atau outlet) namun uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke PT. Bintang Bali Indah, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Bintang Bali Indah tempat Terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 332.321.800,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I MADE RAMA YUDANA ALS. RAI RAMA pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 April 2015 atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di PT. Bintang Bali Indah di jalan Cokroaminoto Nomor 259 Ubung, Kota Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Bintang Bali Indah semenjak 3 Juli 1998 dengan jabatan sebagai saleman Taking Order (GT-TO) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari order atau pesanan dari Toko atau outlet –outlet barang yang memesan ke PT. Bintang Bali Indah dan juga bertugas untuk menagih ke Toko –toko atau outlet –outlet tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 saksi I Wayan Sudita Aryana (Toko Sri Yoga) memesan atau order Bir Bintang kepada Terdakwa sebesar Rp. 95.460.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur pembelian nomor SI14+104195D dan tanggal 29 Januari 2016 saksi I Wayan Sudita Aryana (Toko Sri Yoga) kembali memesan atau order Bintang Bintang kepada Terdakwa sebesar Rp. 108.078.000,- (seratus delapan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan faktur pembelian nomor SI14+104195E, setelah menerima barang pesanan selanjutnya saksi I Wayan Sudita Aryana melakukan pembayaran kepada Terdakwa yang datang ke Toko Sri Yoga dan setelah melakukan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada saksi I Wayan Sudita Aryana tidak diberikan faktur pelunasan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa lupa membawa faktur pelunasan.

- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2015 saksi Ni Wayan Sudiasih (Warung Made) melakukan pemesanan atau order Bir Bintang kepada Terdakwa sebanyak 300 krat dengan harga sebesar Rp.110.160.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur pembelian nomor SI15+016504, setelah menerima barang pesanan kemudian saksi Ni Wayan Sudiasih melakukan pembayaran kepada saksi I Putu Sandya, SE dan sisanya sebesar Rp. 85.432.000,- (delapan puluh lima juta rupiah empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa, namun setelah melakukan pelunasan saksi Ni Wayan Sudiasih tidak diberikan faktur pelunasan dan setiap ditanya alasan Terdakwa selalu mengatakan lupa membawanya.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2015 saksi Ni Made Rusni (toko Jaya Winata) melakukan pemesanan Bir Bintang besar 30 krat dan Bir Bintang kecil 20 krat kepada Terdakwa dengan total harga Rp. 19.899.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan faktur nomor SI15+042246, setelah menerima pesanan saksi Ni Made Rusni pun melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 17.323.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 2.576.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pembayaran dengan embalase (pengembalian botol minuman bir bintang), dimana untuk pelunasan faktur tanggal 6 April 2015 saksi Ni Made Rusni tidak diberikan faktur pelunasan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 saksi Ni Luh Suasti (toko Harta Ayu) melakukan pemesanan Bir Bintang kepada Terdakwa sebanyak 50 krat dengan total harga Rp. 15.910.000,- (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan faktur nomor SI14+104196H, kemudian tanggal 10 April 2015 saksi Ni Luh Susati kembali memesan Bir Bintang kepada Terdakwa dengan total harga Rp. 9.546.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan faktur nomor SI14+104196J dan Rp. 572.800,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dimana untuk pemesanan tersebut saksi Ni Luh Suasti telah melakukan pelunasan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa, saksi Ni Luh Suasti tidak diberikan faktur pelunasan.
- Bahwa pembayaran atau pelunasan yang dilakukan oleh saksi I Wayan Sudita Aryana (Toko Sri Yoga), saksi Ni Wayan Sudiasih (Warung Made), saksi Ni made Rusni (Toko Jaya Winata) dan saksi Ni Luh Suasti (Toko Harta Ayu) oleh Terdakwa tidak disetorkan atau diserahkan kepada PT. Bintang Bali Indah melalui saksi Ni Nyoman Suarni selaku kasir, sehingga setelah dilakukan audit internal oleh PT. Bintang Bali Indah diketahui Terdakwa telah mengambil uang dari konsumen (toko atau outlet) namun

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan oleh Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke PT. Bintang Bali Indah, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Bintang Bali Indah tempat Terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 332.321.800.- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE SANTOSA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Bintang Bali Indah yang bergerak di bidang penjualan minuman beralkohol (bir) sebagai Legal dan diberikan kuasa oleh pemilik PT. Bintang Bali Indah untuk melaporkan Terdakwa kepada petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Bintang Bali Indah sebagai salesman TO yang mempunyai tugas memasarkan produk bir Bintang Bali Indah dan menagih pembayaran dari outlet-outlet;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari PT. Bintang Bali Indah dari sejak 2 Juli 1998 berdasarkan surat keterangan kerja No. 005H/HRM/KK/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 dengan gaji sekitar Rp. 4.245.763,00 (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik dari PT.Bintang Bali Indah untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan dan jumlah uangnya adalah Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015, pada hari Senin tanggal 6 April 2015 dan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 dan hari Senin tanggal 9 pebruari 2015 bertempat di PT. Bintang Bali Indah jalan Cokroaminoto Nomor 259 Ubung, Denpasar;
- Bahwa mekanisme kerja perusahaan tersebut adalah Terdakwa mendapatkan pesanan order dari toko, kemudian Terdakwa kembali ke kantor dengan menyerahkan atau melaporkan pemesanan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bagian administrasi pembuatan faktur dan DO (Delivery Order), kemudian bagian koordinator pengiriman menyerahkan faktur dan DO kepada Tim Drooper atau Tim pengiriman kemudian pengiriman datang ke bagian gudang isi untuk mengambil barang yang sesuai dengan isi faktur dan DO, setelah itu diterima oleh administrasi gudang atau bagian pengeluaran barang dan selanjutnya barang dikeluarkan sesuai dengan faktur dan DO kemudian bagian pengiriman langsung berangkat dan mengirim barang pesanan ke toko-toko;

- Bahwa ada 4 (empat) toko yang telah menerima barang dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu:
 1. Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh delapan ribu rupiah);
 2. Toko Made warung di Danau Tempe Sanur melakukan pembayaran tanggal 9 Pebruari 2015 sebesar Rp. 85.432.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 3. Toko JAYA WINATA di Hang Tuah Gang III Sanur melakukan pembayaran tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 4. Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 9.456.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.15.910.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 572.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT. Bintang Bali Indah;
- PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pembayaran dan telah diberikan waktu untuk melakukan pembayaran uang perusahaan tersebut tetapi Terdakwa tidak membayarnya sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Bintang Bali Indah untuk menggunakan uang tersebut;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. NI KETUT MARDIHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah yang bergerak di bidang penjualan minuman beralkohol (bir) sebagai AR (Accounting Receivable) yaitu Piutang Dagang yang mempunyai tugas menyiapkan faktur tagihan untuk sales TO (Taking Order) dan menyerahkan kepada sales TO faktur penjualan yang sudah jatuh tempo setelah sales datang dari menagih ke toko-toko, sales itu harus menyerahkan kembali faktur tagihan yang tidak terbayar kepada saya dan daftar terima faktur dan tagihan serta lampirannya;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Sales TO di PT. Bintang Bali Indah yang mempunyai tugas memasarkan produk bir Bintang Bali Indah dan menagih pembayaran dari outlet-outlet;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh petugas audit telah ditemukan beberapa outlet yang belum melakukan pembayaran dan setelah di periksa ternyata outlet-outlet tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Bintang Bali Indah.
- Bahwa ada 4 (empat) toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu:
 1. Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh delapan ribu rupiah);
 2. Toko Made warung di Danau Tempe Sanur melakukan pembayaran tanggal 9 Pebruari 2015 sebesar Rp. 85.432.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 3. Toko JAYA WINATA di Hang Tuah Gang III Sanur melakukan pembayaran tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 4. Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 9.456.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.15.910.000,00

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp.

572.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 332.321.800.-(tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) milik dari PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa bukti faktur putih tanda lunas tersebut masih berada di Kantor PT. Bintang Bali Indah untuk 4 (empat) outlet tersebut.
- Bahwa PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. NI NYOMAN SUARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di PT.Bintang Bali Indah yang bergerak di bidang penjualan minuman beralkohol (bir) dan Terdakwa sebagai sales TO;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir yaitu menerima uang setoran dari sales di PT Bintang Bali Indah dan tugas Sales yaitu memasarkan produk bir Bintang Bali Indah dan menagih pembayaran dari outlet-outlet.
- Bahwa mekanisme pembayaran setoran yaitu uang setoran diterima dari Sales dengan cara saksi menerima daftar terima akun dan tagihan yang berwarna merah dari sales beserta uang yang disetorkan sedangkan daftar terima faktur dan tagihan yang berwarna putih untuk diserahkan oleh sales kepada bagian AR (Accounting Receivable) dan yang berwarna kuning untuk sales sendiri dan yang putih dipegang oleh kasir sebagai bukti sales telah membayar dan kemudian kasir mencatat dan diinput oleh Sri Erawati ke komputer;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman di kantor bahwa Terdakwa telah melakukan penggelepan uang perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. NI PUTU AYUK SRI ERAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di PT.Bintang Bali Indah dan

Terdakwa sebagai sales TO;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai sales yaitu mencari order atau pelanggan dan menagih pembayaran kepada pelanggan;
- Bahwa tugas saksi adalah memberikan kas bon untuk sopir-sopir, menerima klaim pembayaran dari sales maupun sopir, menginput di Komputer laporan sales dan drooper (kontan);
- Bahwa mekanisme pembayaran setoran yaitu sales menyetorkan tagihan ke kasir 2 dengan menyerahkan daftar terima faktur dan tagihan yang berwarna merah dan juga tanda terima setoran penjualan yang berwarna putih dan setelah uangnya diterima dan dihitung oleh kasir 2 kemudian laporan tagihan dibawa ke kasir 1 yaitu saksi sendiri dengan menyerahkan tanda terima setoran yang berwarna putih dan tanda terima faktur dan tagihan yang berwarna merah, setelah itu saksi input di komputer sesuai dengan data yang diterima kasir 2 dan setelah menginput tersebut kemudian saksi mencetak bukti penerimaan Kas Denpasar dan setelah itu saksi serahkan ke bagian AR (Accounting Receivable);
- Bahwa ada 4 (empat) toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur, Toko Made warung, Toko JAYA WINATA, Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) dengan total jumlah Rp. Rp.332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, tetapi berdasarkan data yang ada di kantor, saksi tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut;
- Bahwa uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa adalah uang milik PT. Bintang Bali Indah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian sekitar Rp.332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. PUTU SANDYA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di PT.Bintang Bali Indah yang bergerak di bidang penjualan minuman beralkohol (bir) dan Terdakwa sebagai sales TO;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah mencari order atau pelanggan dan menagih pembayaran kepada pelanggan;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi adalah menciptakan volume penjualan agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan dan jika diminta oleh pihak accounting untuk melakukan pengecekan di lapangan apakah pihak outlet telah melakukan pembayaran atau belum kepada perusahaan atau sales;

- Bahwa mekanisme pembayaran setoran yaitu sales menyetorkan tagihan ke Kasir 2 dengan menyerahkan daftar terima faktur dan tagihan yang berwarna merah dan juga tanda terima setoran penjualan yang berwarna putih dan setelah uangnya diterima dan dihitung oleh kasir 2 kemudian laporan tagihan dibawa ke kasir 1 dengan menyerahkan tanda terima setoran yang berwarna putih dan tanda terima faktur dan tagihan yang berwarna merah, setelah itu diinput di komputer sesuai dengan data yang diterima kasir 2 dan setelah menginput tersebut kemudian dicetak bukti penerimaan Kas Denpasar dan diserahkan ke bagian AR (Accounting Receivable);
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan kepada Toko Jaya Winata, Toko Sri Yoga, Toko Harta Ayu dan Warung Made karena terdapat belum melakukan pembayaran dengan jumlah total Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di toko yang bersangkutan, ternyata mereka sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, yaitu:
 1. Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh delapan ribu rupiah);
 2. Toko Made warung di Danau Tempe Sanur melakukan pembayaran tanggal 9 Pebruari 2015 sebesar Rp. 85.432.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 3. Toko JAYA WINATA di Hang Tuah Gang III Sanur melakukan pembayaran tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 4. Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 9.456.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.15.910.000,00

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp.

- 572.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan Januari 2015 sampai bulan April 2015;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik dari PT. Bintang Bali Indah dengan jumlah sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar uang milik perusahaan tersebut tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak membayar kerugian perusahaan PT. Bintang Bali Indah sehingga PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. GEDE SEGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di PT.Bintang Bali Indah dan Terdakwa sebagai sales TO;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah mencari order atau pelanggan dan menagih pembayaran kepada pelanggan;
- Bahwa mekanisme pembayaran setoran yaitu sales menyetorkan tagihan ke Kasir 2 dengan menyerahkan daftar terima faktur dan tagihan yang berwarna merah dan juga tanda terima setoran penjualan yang berwarna putih dan setelah uangnya diterima dan dihitung oleh kasir 2 kemudian laporan tagihan dibawa ke kasir 1 dengan menyerahkan tanda terima setoran yang berwarna putih dan tanda terima faktur dan tagihan yang berwarna merah, setelah itu diinput di komputer sesuai dengan data yang diterima kasir 2 dan setelah menginput tersebut kemudian dicetak bukti penerimaan Kas Denpasar dan diserahkan ke bagian AR (Accounting Receivable);
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan kepada Toko Jaya Winata, Toko Sri Yoga, Toko Harta Ayu dan Warung Made karena terdata belum melakukan pembayaran dengan jumlah total Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dari hasil pemeriksaan di toko yang bersangkutan, ternyata mereka sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, yaitu:

1. Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh delapan ribu rupiah);
2. Toko Made warung di Danau Tempe Sanur melakukan pembayaran tanggal 9 Pebruari 2015 sebesar Rp. 85.432.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. Toko JAYA WINATA di Hang Tuah Gang III Sanur melakukan pembayaran tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
4. Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 9.456.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.15.910.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 572.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan Januari 2015 sampai bulan April 2015;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik dari PT. Bintang Bali Indah dengan jumlah sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar uang milik perusahaan tersebut tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak membayar kerugian perusahaan PT. Bintang Bali Indah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. CLAUDIUS HARYO ADHIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Bintang Bali Indah yang bergerak di bidang penjualan minuman beralkohol (bir) sebagai sales TO;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah mencari order atau pelanggan dan menagih pembayaran kepada pelanggan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan, toko yang sudah melakukan pembayaran pembelian bir melalui Terdakwa, yaitu:

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh delapan ribu rupiah);
 2. Toko Made warung di Danau Tempe Sanur melakukan pembayaran tanggal 9 Pebruari 2015 sebesar Rp. 85.432.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 3. Toko JAYA WINATA di Hang Tuah Gang III Sanur melakukan pembayaran tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 4. Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 9.456.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.15.910.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 572.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa uang pembayaran pembelian bir dari toko-toko tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke dari PT. Bintang Bali Indah;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik dari PT. Bintang Bali Indah dengan jumlah sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Bintang Bali Indah;
 - Bahwa PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

8. NI LUH SUASTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adalah pemilik Toko Harta Ayu;
 - Bahwa Terdakwa adalah merupakan sales PT. Bintang Bali Indah yang biasa mengambil pembayaran pembelian bir ke Toko Harta Ayu milik saksi;
 - Bahwa pada bulan april 2015, saksi telah melakukan order sebanyak 80 krat terdiri dari 2 (dua) faktur yaitu masing-masing 30 (tiga puluh) krat sebesar Rp. 9.546.000,00 (sembilan juta lima ratus

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh enam ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) krat sebesar Rp. 15.910.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemesanan bir kepada Terdakwa sebagai sales PT. Bintang Bali Indah;
 - Bahwa pada saat pembayaran uang disetorkan kepada Terdakwa tetapi saksi tidak menerima bukti pembayarannya karena Terdakwa mengatakan belum terbit dari Pihak Perusahaan dan sampai sekarang saksi belum menerima bukti pembayaran;
 - Bahwa saksi kemudian membuat surat pernyataan kepada pihak perusahaan bahwa saksi telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 25.456.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

9. NI WAYAN SUDIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Warung Made;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales yang bekerja di PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa saksi membeli minuman bir dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tetapi belum menerima bukti pembayaran karena Terdakwa mengatakan notanya akan menyusul, selanjutnya saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 110.160.000,00 (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 300 krat bir;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan telah membayar kepada PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp. 110.160.000,00 (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

10.I WAYAN SUDITA ARYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik warung SRI YOGI;
- Bahwa Terdakwa adalah sales PT. Bintang Bali Indah yang biasa mengambil pembayaran uang ke Warung SRI YOGA milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa untuk pembelian bir dengan jumlah

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 108.078.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh

ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2015, saksi kembali melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nota pembayaran yang berwarna putih dengan alasan Terdakwa lupa membawanya.
- Bahwa saksi kemudian membuat surat pernyataan telah membayar kepada PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

11.NI MADE RUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Jaya Winata;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales yang bekerja di PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa saksi telah memesan dan membeli minuman bir dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian tanggal 6 April 2015, tetapi saksi tidak menerima bukti pembayaran karena Terdakwa mengatakan tidak membawa nota;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan telah melakukan pembayaran kepada PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales TO di PT. Bintang Bali Indah sejak tanggal 3 Juli 1998 dengan gaji perbulan sekitar Rp. 4.245.763,00 (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari order/pesanan minuman bir ke toko-toko atau outlet-outlet dan sekaligus bertugas untuk menagih pembayaran dari toko-toko atau outlet-outlet tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang sekitar 100 Toko/Outlet;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Toko Harta Ayu, Toko Sri Yoga, Toko Jaya Winata, Warung Made telah melakukan pembayaran yang dititipkan kepada Terdakwa tetapi uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Kasir perusahaan PT. Bintang Bali;
- Bahwa ada 4 (empat) toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu
 1. Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh delapan ribu rupiah);
 2. Toko Made warung di Danau Tempe Sanur melakukan pembayaran tanggal 9 Pebruari 2015 sebesar Rp. 85.432.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 3. Toko JAYA WINATA di Hang Tuah Gang III Sanur melakukan pembayaran tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 4. Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 9.456.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.15.910.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 572.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa setiap ada Toko atau Outlet yang melakukan pembayaran, Terdakwa menulis atau catat di balik kertas Porcess Order tetapi Terdakwa tidak menyerahkan faktur putih tanda pelunasan kepada pemilik outlet dan Terdakwa mengatakan kepada para pemilik outlet kalau Terdakwa lupa membawa faktur pelunasan tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2015 Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Bintang Bali Indah;
 - Bahwa Terdakwa telah menandatangani surat perjanjian berita acara pemeriksaan audit tanggal 27 Mei 2015;
 - Bahwa Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Taruna milik Terdakwa kepada perusahaan sejak tanggal 20 Januari 2016;
 - Bahwa uang hasil penagihan di 4 (empat) Outlet yaitu di Toko Sri Yoga, Toko Warung Made, Toko Jaya Winata, Toko Harta Ayu (Suama Made) total yang diperoleh yaitu sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada PT. Bintang Bali Indah ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berita acara pemeriksaan audit tanggal 27 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar terima faktur dan tagihan tertanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas tanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar tanda terima setoran 22 April 2015;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama I Made Rama Yudana dan 1 (satu) lembar surat keterangan kerja tanggal 30 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar faktur penjualan warung SRI YOGA tertanggal 21 Januari 2015 dan 29 Januari 2015, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari warung SRI YOGA tanggal 27 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Proporma Invoice penjualan WARUNG MADE tanggal 9 Pebruari 2015 dan 1 (satu) lembar pernyataan WARUNG MADE tanggal 28 Mae 2015;
- 1 (satu) lembar Proporma Invoice penjualan TOKO JAYA WINATA tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar laporan pengiriman dan penjualan harian dari Jaya Winata Toko tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar tanda terima dari Customer Jaya Winata Toko tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar pernyataan Toko Jaya Winata tanggal 27 Mei 2015;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan warung Harta Ayu tanggal 7 April 2015 , tanggal 10 April 2015 dan tanggal 10 April 2015, 1 (satu) lembar tanda terima embalase dari costumer Harta Ayu tanggal 10 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari warung Harta Ayu tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales TO di PT. Bintang Bali Indah yang bergerak di bidang penjualan minuman beralkohol (bir) sejak tanggal 3 Juli 1998;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari order/pesanan minuman bir ke toko-toko atau outlet-outlet dan sekaligus bertugas untuk menagih pembayaran dari toko-toko atau outlet-outlet tersebut, kemudian uang pembayaran tersebut harus disetorkan ke kasir PT. Bintang Bali Indah;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada 4 (empat) toko yang telah melakukan pembayaran atas pembelian minuman bir kepada Terdakwa yaitu

1. Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh delapan ribu rupiah);
 2. Toko Made warung di Danau Tempe Sanur melakukan pembayaran tanggal 9 Pebruari 2015 sebesar Rp. 85.432.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 3. Toko JAYA WINATA di Hang Tuah Gang III Sanur melakukan pembayaran tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 4. Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 9.456.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.15.910.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 572.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penagihan di 4 (empat) toko tersebut jumlah totalnya sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan seharusnya disetorkan kepada kasir PT. Bintang Bali Indah;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Bintang Bali Indah;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada PT. Bintang Bali Indah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

3. Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penggelapan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penggelapan** adalah sebaaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I MADE RAMA YUDANA Alias RAI RAMA dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa I MADE RAMA YUDANA Alias RAI RAMA telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai sales TO di PT. Bintang Bali Indah telah menerima pembayaran atas pemesanan minuman bir dari 4 (empat) toko, yaitu:

1. Toko Sri Yoga di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 108.078.000,00 (seratus delapan juta tujuh delapan ribu rupiah);
2. Toko Made warung di Danau Tempe Sanur melakukan pembayaran tanggal 9 Pebruari 2015 sebesar Rp. 85.432.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. Toko JAYA WINATA di Hang Buah Gang III Sanur melakukan pembayaran tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 17.323.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
4. Toko HARTA AYU (SUAMA MADE) di Padanggalak Sanur melakukan pembayaran tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 9.456.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam juta

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.15.910.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 572.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penagihan di 4 (empat) toko tersebut jumlah totalnya sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan harus disetorkan kepada kasir PT. Bintang Bali Indah, tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Bintang Bali Indah;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki barang kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur penggelapan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai sebagai sales TO di PT. Bintang Bali Indah sejak tanggal 3 Juli 1998 dan tugas Terdakwa adalah mencari order/pesanan minuman bir ke toko-toko atau outlet-outlet dan sekaligus bertugas untuk menagih pembayaran dari toko-toko atau outlet-outlet tersebut, kemudian uang pembayaran tersebut harus disetorkan ke kasir PT. Bintang Bali Indah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima uang uang pembayaran dari 4 (empat) toko yang jumlah totalnya sekitar Rp. 332.321.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut harus disetorkan kepada kasir PT. Bintang Bali Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu berturut-turut sejak tanggal 21 Januari 2015, 29 Januari 2015, 9 Februari 2015, 6 April 2015, 7 April 2015 dan 10 April 2015, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berita acara pemeriksaan audit tanggal 27 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar terima faktur dan tagihan tertanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas tanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar tanda terima setoran 22 April 2015;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama I Made Rama Yudana dan 1 (satu) lembar surat keterangan kerja tanggal 30 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar faktur penjualan warung SRI YOGA tertanggal 21 Januari 2015 dan 29 Januari 2015, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari warung SRI YOGA tanggal 27 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Proporma Invoice penjualan WARUNG MADE tanggal 9 Pebruari 2015 dan 1 (satu) lembar pernyataan WARUNG MADE tanggal 28 Mae 2015;
- 1 (satu) lembar Proporma Invoice penjualan TOKO JAYA WINATA tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar laporan pengiriman dan penjualan harian dari Jaya Winata Toko tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar tanda terima embalase dari Customer Jaya Winata Toko

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1 (satu) lembar pernyataan Toko Jaya Winata

tanggal 27 Mei 2015;

- 3 (tiga) lembar faktur penjualan warung Harta Ayu tanggal 7 April 2015 , tanggal 10 April 2015 dan tanggal 10 April 2015, 1 (satu) lembar tanda terima embalase dari customer Harta Ayu tanggal 10 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari warung Harta Ayu tanggal 27 Mei 2015;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE RAMA YUDANA Alias RAI RAMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan: Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berita acara pemeriksaan audit tanggal 27 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar terima faktur dan tagihan tertanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas tanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar tanda terima setoran 22 April 2015;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama I Made Rama Yudana dan 1 (satu) lembar surat keterangan kerja tanggal 30 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar faktur penjualan warung SRI YOGA tertanggal 21 Januari 2015 dan 29 Januari 2015, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari warung SRI YOGA tanggal 27 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Proporma Invoice penjualan WARUNG MADE tanggal 9 Pebruari 2015 dan 1 (satu) lembar pernyataan WARUNG MADE tanggal 28 Mae 2015;
- 1 (satu) lembar Proporma Invoice penjualan TOKO JAYA WINATA tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar laporan pengiriman dan penjualan harian dari Jaya Winata Toko tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar tanda terima embalase dari Customer Jaya Winata Toko tanggal 6 April 2015 dan 1 (satu) lembar pernyataan Toko Jaya Winata tanggal 27 Mei 2015;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan warung Harta Ayu tanggal 7 April 2015, tanggal 10 April 2015 dan tanggal 10 April 2015, 1 (satu) lembar tanda terima embalase dari costumer Harta Ayu tanggal 10 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari warung Harta Ayu tanggal 27 Mei 2015;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sukarma, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Agus Sastrawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, S.H

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)